



PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM MARITIM DI INDONESIA

MARINE RESOURCE MANAGEMENT REVIEWED FROM THE ASPECT OF MARITIME LAW IN INDONESIA

Endri Fahroni^{1*}, Ahmad Ade Saputra², Asmail Khairi³

¹Endrifahroni1@gmail.com, ²Royalsmusketeer@gmail.com, ³Asmailkhairi9@gmail.com

¹²³Institut Agama Islam Ar-Risalah Inhil Riau

*) *corresponding author*

Keywords

Resources, Marine, Maritime Law

Abstract

Natural resources are a gift from God Almighty, bestowed upon the Indonesian people as invaluable wealth. As the world's largest maritime nation, Indonesia is strategically positioned for the utilization of its resources. Therefore, both regulatory and legal aspects will undoubtedly strengthen the legitimacy of marine resource utilization for the prosperity of the state and its people. Article 3 of Law No. 32 of 2014 concerning Maritime Affairs stipulates that the utilization of marine resources includes utilization, sustainability, economic growth, culture, preservation, and knowledge of human resources, certainty, justice, legal benefits, and state sovereignty. Indragiri Hilir Regency's marine resources amount to 109,212 tons/year, with a utilization rate of 35,277.76 tons/year (32.30%), meaning that this utilization is still far from being fully utilized. Therefore, ideas and breakthroughs are needed, both in infrastructure and regulations, to improve this. Fisheries governance is largely oriented towards the fishing and processing industries, and a nationalization approach to fisheries resources is crucial as a strategy to increase their utilization. Law No. 32 of 2014 concerning maritime affairs emphasizes that the management of marine and fisheries resources not only focuses on fishery products but also on blue economy-based governance, the management and sustainable use of marine and coastal resources. Several factors contribute to this, including the lack of supporting infrastructure, regional regulations, and integrated budgets for maritime development. Furthermore, there are also human resources needed to facilitate the marine resource management system itself.

Kata Kunci	Abstrak
Sumber Daya, Kelautan, Hukum Maritim	<p>Sumber daya alam merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan yang tak ternilai. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam pemanfaatan sumber dayanya. Oleh karena itu, aspek regulasi dan hukum niscaya akan memperkuat legitimasi pemanfaatan sumber daya kelautan untuk kemakmuran negara dan rakyat. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menetapkan bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan meliputi: pemanfaatan, keberlanjutan, pertumbuhan ekonomi, budaya, pelestarian, dan pengetahuan sumber daya manusia, kepastian, keadilan, manfaat hukum, serta kedaulatan negara. Sumber daya kelautan Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 109.212 ton/tahun, dengan tingkat pemanfaatan sebesar 35.277,76 ton/tahun (32,30%), yang berarti pemanfaatan ini masih jauh dari optimal. Oleh karena itu, diperlukan gagasan dan terobosan, baik dari segi infrastruktur maupun regulasi, untuk meningkatkannya. Tata kelola perikanan sebagian besar berorientasi pada industri penangkapan dan pengolahan, dan pendekatan nasionalisasi terhadap sumber daya perikanan sangat penting sebagai strategi untuk meningkatkan pemanfaatannya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tidak hanya berfokus pada produk perikanan, tetapi juga pada tata kelola berbasis ekonomi biru, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir secara berkelanjutan. Beberapa faktor berkontribusi terhadap hal ini, antara lain kurangnya infrastruktur pendukung, peraturan daerah, dan anggaran terpadu untuk pembangunan maritim. Selain itu, diperlukan pula sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung sistem pengelolaan sumber daya kelautan itu sendiri.</p>

1. Pendahuluan

Sumber daya alam merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu sumber daya alam wajib dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Ketersediaan sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati sangat terbatas, oleh karena itu pemanfaatannya baik sebagai modal alam maupun komoditas harus dilakukan secara bijaksana sesuai dengan karakteristiknya. [1]

Dengan keterbatasannya sumber daya alam ini maka kedepannya harus difikirkan baik itu dari sisi pengelolaan produksi dan regulasi yang sifatnya tidak terlepas dari konsep *ecogreen* dan ekonomi biru atau pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan (*sustainable*). Indonesia sebagai negara maritim terluas didunia merupakan positioning yang sangat strategis bagi pemanfaatan sumber daya nya pada sektor maritim oleh karenanya urgencitas baik secara regulatif tentu akan memperkuat legitimasi pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperuntukan bagi kemakmuran Negara dan rakyatnya. Maka disinilah letaknya jawaban dari pada amanat konstitusi yang telah di patrikin melalui pendiri bangsa ini. [2]

Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi kepada konservasi sumber daya alam (*natural resource oriented*) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu. [3]

Wilayah laut NKRI yang sudah dideklarasikan belum berhasil diperjuangkan melalui KHL 1958 dan 1960 karena kedua konvensi menetapkan bahwa lebar laut teritorial setiap negara adalah 3 mil laut diukur dari garis pangkal. Bila Indonesia menerapkan laut teritorial selebar 3 mil laut mengelilingi setiap pulau-pulunya, maka perairan laut yang berada di luar laut teritorial dan terletak di antara pulau-pulau mempunyai status hukum sebagai laut lepas (*high seas*) dimana berlaku kebebasan laut lepas (*freedom of the high seas*). Sebagai negara dengan jumlah perairan terluas tentu negara menguatkan dengan bentuk undang-undang kelautan yang sifatnya untuk melindungi berbagai potensi ancaman dan pencurian sumber kelautan kita. [4]

Undang-undang no 32 tahun 2014 tentang Kelautan pada pasal 3 dengan jelas mengatakan bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan memiliki resolusi yakni pemanfaatan, keberlangsungan, pertumbuhan ekonomi, budaya, pelestarian, pengetahuan sumber daya manusianya, adanya kepastian, keadilan, kemanfaatan hukum dan kedaulatan sebuah negara terhadap dunia internasional. [5]

Indragiri hilir merupakan sebuah kabupaten di provinsi riau secara geografis terletak bagian selatan provinsi riau yang mana tipologi daerah adalah daerah pesisir (*hinterland*) perairan suangai dan laut, oleh karena itu dengan tipologi daerah yang demikian tentu sangat besar peluang pada sektor kelautan beserta isi didalamnya namun pada saat ini peluang hanya di optimalkan hanya beberapa persen saja yakni 32 % itu artinya masih sekitar 68 % lagi belum tergarap secara optimal belum lagi dari sumber tanaman dan kerang laut jika ini di Kelola dengan peluang yang ada tentu akan meningkatkan nilai persentasi secara signifikan, namun disisi lain harus dilakukan adanya payung hukum yang jelas untuk mengakomodir pemanfaatan sumber daya kelautan yang berbasis kebudayaan lokal. [6]

Bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari penangkapan di perairan laut, budidaya air payau (tambak), budidaya laut (keramba jaring apung), budidaya air tawar (minatani) dan pengolahan tepung ikan. Pada sektor sumber kelautan Potensi perikanan tangkap di perairan laut sebesar 109,212 ton/th dengan tingkat pemanfaatan pada tahun akhir 2008 sebesar 35.277,76 ton/th (32,30 %), dan hari ini tahun 2024 daya tangkap ikan dan sumber daya kelautan lainnya semakain meningkat secara signifikan hal ini seiring meningkatkannya kebutuhan pasar baik pasar domestik maupun pasar luar negeri seperti negara tetangga singapura dan Malaysia. Untuk daerah penghasil sumber daya kelautan perikanan ini tersebar di beberapa daerah kecamatan di Indragiri hilir diantaranya yakni, kecamatan tanah merah, kuindra, Concong, Mandah dan kateman.

Oleh karena nya dengan jumlah keluasan pantai berlumpur yang luas serta didukung tumbuhan bakau dan mangrove tersusun rapi di pesisir pantai tersebut, tentu kekayaan ini sangat luar biasa yang di miliki daerah ini, sehingga pantas difikirkan kedepan pada aspek pengelolaan sumber daya kelautan pesisir yang berbasis kearifan lokal, hal ini diterapkan dalam pengelolaannya tanpa mencabut akar budaya yang masih hidup ditengah masyarakat kita yang tinggal di daerah pesisir tersebut, artinya pengelolaan sumber daya alam sektor kelautan harus dilihat dari keuntungan negara dan rakyat serta aspek hukum perundangan tanpa mencabut unsur kearifan lokal tersebut.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menjadi bagian yang sangat penting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian jenis yuridis empiris/sosiologis yakni meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku, yang dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yakni dengan cara melakukan wawancara, kuisisioner dan observasi. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif artinya penulis memberikan gambaran yang jelas terperinci sebagaimana Pengelolaan Sumber daya kelautan ditinjau dari aspek hukum

maritim di Indonesia pada Lokasi Penelitian, adapun lokasi daerah yang menjadi objek penelitian yang dilakukan penulis yakni di Kecamatan Concong.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Aspek Hukum Maritim Pada Tata Kelola Sumber Daya Alam Kelautan

Hukum maritim atau hukum kelautan di Indonesia tentu mengacu pada Internasional Maritim Organisation (IMO). Yang mana organisasi ini merupakan organisasi di naungan PBB yang menitik beratkan kinerjanya pada sektor bertanggung jawab untuk keselamatan dan keamanan aktivitas pelayaran dan pencegahan polusi di laut oleh kapal. Indonesia masuk Indonesia menjadi negara anggota IMO sejak tahun 1961. Indonesia juga telah menunjukkan peran aktif serta perhatian dan dedikasi guna mempromosikan pengembangan kerja sama internasional dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, termasuk bidang perlindungan lingkungan laut (*conservasi*). [7] Selain itu produk hukum laut yakni dari konferensi internasional melalui konvensi tingkat dunia berpartisipasi dalam pembentukan hukum laut internasional. Yakni UNCLOS I 1930 The Haguem Codification Conference in 1930 (Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930 di bawah Naungan Liga Bangsa-Bangsa) (UNCLOS I) Kewarganegaraan (Nationality), Perairan Teritorial (Territorial Waters), Tanggungjawab negara untuk kerugian yang ditimbulkan dalam wilayahnya terhadap pribadi atau kekayaan orang asing (*Responsibility of State*). Setelah itu. Konferensi Hukum Laut Jenewa Tahun 1958 (UNCLOS I, dibawah naungan PBB - Perserikatan Bangsa-Bangsa), selanjutnya hingga UNCLOS III tahun 1982 di Montego Bay, Jamaica. Hasil resolusi konferensi hukum laut ini tentu menambah beberapa pasal didalamnya yang harus dipatuhi oleh dunia internasional terlebih sebagai negara pantai. [8]

Di Indonesia Undang undang no 32 tahun 2014 Tentang Kelautan berkaitan dengan hukum laut dan tata Kelola sumber kelautan. Dilihat di BAB IV tentang pengelolaan kelautan yang mana pada pasal 14 ayat 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru. 2. Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi: a. perikanan; b. energi dan sumber daya mineral; c. sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan d. sumber daya nonkonvensional. 3. Pengusahaan Sumber Daya Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. industri Kelautan; b. wisata bahari; c. perhubungan Laut; dan d. bangunan Laut.

Kewenangan daerah disini adalah sama persis pada kewenangan pusat untuk dalam hal pengelolaan sumber daya kelautan, oleh karena itu kesiapan daerah dengan segala kewenangannya tentu juga harus dipersiapkan dari payung hukum yang sifatnya mampu mengikat serta mengatur keterkaitan pada tata Kelola sumber kelautan tersebut.

Selain itu Konsep poros maritim dunia muncul dan dipromosikan sebagai kebijakan pemerintah yang menekankan sektor maritim sebagai poros, panduan atau penentu, serta tujuan pembangunan dalam agenda pemerintahan, konsep ini dicanangkan oleh presiden Jokowi bahwa Indonesia sebagai poros maritim dunia. [9]

Dilihat dari data statistik bahwa Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan panjang 81.000 km, Total perairan darat seluas 5.500.000 km persegi, sedangkan total perairan laut seluas 5.800.000 km persegi. Potensi maksimum perikanan laut sebesar 6.700.000 sampai 7.700.000 metrik ton sedangkan untuk perikanan darat sebesar 3.600.000 metrik ton dan baru dapat dimanfaatkan sebesar 30%. Terumbu karang di Indonesia mengandung lebih dari 70 (tujuh puluh) genus dan merupakan salah satu negara yang mempunyai keragaman karang (*coral*) paling tinggi di dunia. [10]

secara geografis Indonesia diuntungkan karena terletak di antara dua samudra Pasifik dan Hindia dan diapit oleh dua benua Asia dan Australia, secara otomatis menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas laut dalam arus perdagangan. Perlu diketahui bahwa kekayaan

sumber daya kelautan merupakan salah satu nilai jual dan sangatlah besar potensinya jika dilihat pada aspek bisnis. Namun perlu diperhatikan bahwa bisnis kelautan tidak dijadikan sebagai eksploitasi secara besar-besaran akan tetapi juga harus dilihat dari keberlangsungan agar selalu terjaga keahyatiannya, oleh karenanya diperlukan pada sistem pengelolaannya di bawa pada sentuhan yang kuat melalui kearifan local dan aspek hukum yang kuat, artinya penerapan ini harusnya secara konsisten diterapkan pada semua leading sector atau stakeholder yang ada di daerah pesisir di Indonesia. [11]

3.2. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Ditinjau dari Aspek Hukum Maritim di Indonesia.

Tata Kelola kelautan dan perikanan merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan untuk mewujudkan poros maritim dunia. Sebab, tata Kelola kelautan dan perikanan elemen kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, serta kerjasama antarnegara. Namun, tidak dapat dipungkiri meskipun upaya tata kelola kelautan Indonesia telah dilakukan, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diatasi. Misalnya, kurangnya optimalisasi pemanfaatan dan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta masifnya pencemaran laut akibat dari kegiatan bisnis. Sementara itu, tata kelola perikanan sebagian besar berorientasi pada industri perikanan dan pengolahan, serta penting untuk melakukan pendekatan yang menekankan nasionalisasi sumber daya perikanan sebagai strategi untuk meningkatkan produksi dan mengoptimalkan manfaat ekonomi. [12]

Ditinjau dari undang-undang 32 tahun 2014 tentang kelautan aspek pengelolaan sumber kelautan dan perikanan bahwa bukan saja pada aspek hasil perikanan tentu juga harus diperhatikan dalam mewujudkan sistem tata Kelola sumber kelautan yang berbasis ekonomi biru, maksud dari ekonomi biru yakni istilah **ekonomi biru** merujuk pada model ekonomi yang berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut dan pesisir. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan laut. Ekonomi biru mencakup berbagai sektor seperti perikanan, pariwisata laut, energi terbarukan, dan transportasi laut, serta konservasi keanekaragaman hayati laut. Pada prinsipnya semangat daerah harusnya lebih luas mempromosikan daerah dalam hal tata Kelola ekonomi biru pada sumber kelautan yang ada di daerah. Khususnya di inhil hasil dari wawancara dan beberapa situs tentang potensi daerah nampaknya masih jauh dari apa yang diharapkan oleh undang-undang padahal pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan persis sama dengan pemerintah pusat, dari fakta empiris kita dapatkan bahwa serapan sumber daya kelautan hanya 32 % saja, tentu ini masih jauh dari harapan kita sebagai daerah yang memiliki sumber daya kelautan yang melimpah.

3.3. Kendala dan Upaya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Secara Tradisional/Local Wisdom di Kecamatan Concong Di Tinjau Dari Aspek Hukum Kelautan.

Dari aspek politik Kebijakan tentang tata kelola kelautan merupakan suatu kerangka kebijakan terintegrasi dalam konteks pembangunan nasional. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan pedoman dalam pengembangan kelautan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka Panjang. Tentu ini menjadikan suatu keuntungan yang besar bagi Negara dan rakyat jika adanya kesungguhan dalam pengelolaannya. [13]

Dari historinya kebijakan pembangunan kelautan nasional ini mencapai titik awalnya pada tanggal 13 Desember 1957. Yakni Perdana Menteri Republik Indonesia, Ir. Djuanda merancang kerangka kebijakan tersebut. Sejak saat itu, kebijakan ini telah menjadi landasan bagi upaya pembangunan kelautan di Indonesia. Dengan merangkul pendekatan

multisektoral, kebijakan ini bertujuan untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan dan menyeluruh dalam pemanfaatan sumber daya kelautan. [14]

Dengan semangat undang-undang no 32 tahun 2014 tentang kelautan, apalagi program strategis nasional dari aspek maritim merupakan titik tonggak bagi pembangunan disektor maritim, tentu pemerintah daerah khususnya kabupaten Indragiri hilir menyambut baik pencaangan ini, hal ini di karenakan inhil selain daerah yang agraris tapi juga hamper mayoritas daerah tipikal perairan laut dan sungai, potensi ini sebenarnya yang harus dioptimalkan dari dampak regulasi dan program strategis tersebut, namun ada beberapa hal yang dapat kita temukan melalui observasi dan penelitian kita bahwa pemerintah daerah sebenarnya memilki Hasrat dan keinginan untuk menjadikan daerah sebagai daerah sektor maritim namun banyak yang kita hadapi beberapa kendala diantaranya penyediaan infrastruktur penghubung antar kepulauan sungai dan laut serta penyedia pendukung lainnya pada konsep ekonomi biru. Dari hasil wawancara kita dengan beberapa instansi di inhil bahwa ketersediaannya Pelabuhan dan serta infrastruktur pendukung tentu berperan penting terhadap dampak tata Kelola sumber kelautan tersebut akan tetapi kita dalam hal ini pemerintah daerah belum begitu siap, hal ini di batasi oleh ketersediaan jumlah anggaran untuk menjadikan daerah kita sebagai poros maritim di wilayah riau. [15]

Ada beberapa kendala sebenarnya untuk mewujudkan tata Kelola sumber daya kelautan ini dengan konsep ekonomi biru, *pertama* adalah payung hukum (Regulasi), Perda, MoU/MoA pada pihak ketiga, baik dari tingkatan provinsi dan kabupaten yang secara serius untuk menjalankannya. *Kedua* dari sisi anggaran, kebutuhan anggaran dalam penata kelolaan sumber kelautan tentu sangat lah besar mengingat dari capaian program tersebut terintegrasi pada beberapa instansi. *Ketiga* sumber daya manusianya sangat minim pengetahuan pada bidang tertentu dalam hal tata Kelola sumberdaya kelautan.

Jika kita ambil fakta empiris di daerah kecamatan concong, yang mana daerah ini sebagai daerah penghasil ikan, udang dan kerang laut yang terbaik, di kabupaten Indragiri hilir riau, dapat kita temui ada beberapa penampung hasil kelautan, pada umumnya mereka menjual kenegara tetangga dan provinsi kepri, dilihat dari aspek keuntungan tentu lebih besar pasarannya ke luar negeri, hal ini juga tentu perlu pengaturan lebih kuat yang mana, pentingnya kebutuhan domestik daerah dulu harus terpenuhi, setelah itu baru kebutuhan terluar, Adapun alasan mereka, penjualan hasil tangkap ikan disektor kelautan lebih besar keuntungannya jual diluar ketimbang penjualan pasar dalam wilayah.

Semangat daerah sebagai poros maritim tentu juga tata Kelola sumber daya kelautan tidak terfokus pada hasil tangkapan ikan namun penting juga trobosan ataupun strategi pembangunan daerah pesisir melalui peluang wisata domestic dan luar negeri, jika dilihat potensi daerah. Kecamatan concong juga memiliki sumber dengan pantai berlumpur yang luas, yang mana pantai lumpur tersebut terdapat hewan2 laut yang dapat dijadikan sumber daya ekonomi untuk mewujudkan konsep tata Kelola sumber kelautan ekonomi biru sesuai apa yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Hasil wawancara dengan camat concong Pak Bahrin, beliau mengatakan bahwa kecamatan concong memiliki potensi yang sangat besar dari sumber kelautan, kita berupaya untuk mempromosikan secara berkelanjutan untuk di jadikan tempat wisata baru di kabupaten inhil sebagai prioritas utama, selain itu sampai hari ini juga kita tawarkan kepada pihak ketiga pengembang untuk berinvestasi di daerah kita yang dalam hal ini fokus pada pengembangan resort pada wisata bahari. Jika hal ini berjalan tentu akan menambah nilai ekonomi bagi daerah maupun masyarakat kita. [16]

Yang menjadi perhatian dari riset ini adalah pada aspek hukum tentang kelautan, dengan dasar hukum laut internasional dan UU No 32 Th 2014 tentang kelautan, sebagai landasan utama dalam pengelolaan sumber daya kelautan didaerah khususnya kabupaten Indragiri hilir. Perlu adanya regulasi daerah untuk memperkuat legitimasi terhadap pengelolaan sumber kelautan yang ada di tiap wilayah kecamatan, hal ini agar bisa

memperjelas status pengelolaan yang berkelanjutan sesuai dengan keadaan tipologi daerah baik secara geografis dan aspek budaya lokal, artinya pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis ekonomi biru dan tidak mencabut akar kebudayaan yang ada.

4. Simpulan

Sumber daya alam merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya, oleh karena itu harus sentiasa terjaga kelestariannya dengan segala bentuk peraturan yang kuat. Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, hal ini didukung oleh 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, dengan panjang pantai sekitar 95.181 km yang menempati urutan ke-4 di dunia. Dari undang-undang hukum laut internasional dan undang-undang nonor 32 tahun 2014 secara ekplisit memeberikan kewenangan negara dalam hal pengelolaan sumber daya kelautan untuk dioptimalkan bagi kemakmuran negara dan rakyatnya. Dengan diberikan kewenangannya daerah sama dengan pusat, dalam hal ini daerah belumlah siap untuk menjadikan daerah yang potensinya sector maritim yang bagus untuk dikembangkan sebagai daerah konsep ekonomi biru. Hal diatas ada beberapa sebab yakni masalah yakni kesiapan infrastruktur pendukung, regulasi daerah, dan system penganggaran terpadu, maksud terpadu disini adalah integrasi sektoral dalam penganggaran pembangunan sektor maritim tata Kelola sumber daya kelautan. Selain itu ada juga kesiapan sumber daya manusianya untuk memudahkan sistem tata Kelola sumber kelautan itu sendiri.

5. Referensi

- [1] Aris Subagiyo, Wawargita Permata Wijayanti, dan Dwi Maulidatuz Zakiyah, *Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017.
- [2] Dadang Juliantara, *Maritim, Partnership, dan Pembaruan* (Jakarta : Pembaruan, 2004)
- [3] Kadarsah, *Hukum Sumber Daya Alam*, Penerbit R.A. Derosarie, 2014, Surabaya, hal.5
- [4] Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*.2004
- [5] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2010.
- [6] Sigit Sapto Nugroho, Yulias Erwin, Rina Rohayu. *Hukum sumber daya alam perspektif keadilan inter-antar generasi*. Taujih. Januari 2019.
- [7] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- [8] Undang-Undang Dasar 1945
- [9] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
- [10] Constitutional System, IOSR Journal Of Humanities And Sosial Science (IOSR-JHSS) Vol. 21, Issue 2, Versi V, 2016.
- [11] Janpatar Simamora, Considering Centralization of Judicial Review Authority in Indonesia
- [12] Michael Fabinyi dan Kate Barclay, "Fisheries Governance," dalam *Asia-Pacific Fishing Livelihoods*, oleh Michael Fabinyi dan Kate Barclay (Cham: Springer International Publishing, 2022), 65–90, https://doi.org/10.1007/978-3-030-79591-7_4
- [13] Muhammad Rafli Saniah dan IsrinaSiregar, "Dinamika Kebijakan Poros Maritim Indonesia Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Periode Tahun 2014-Sekarang," *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah* 1, no. 2 (31 Desember 2021): 64–72, <https://doi.org/10.22437/jejak.v1i2.16408>. "Jokowi's 'Global Maritime Axis': Smooth Sailing or Rocky Seas Ahead?," *Security Challenges* 11, no. 2 (2015): 39–56
- [14] Yohanes Hermanto Sirait dan Ai Permanasari, "Pembangunan Tata Kelola Kelautan Indonesia: Peran Hukum International Membentuk Etika Bisnis Kelautan," *Arena Hukum* 13, no. 3 (31 Desember 2020): 416–33.
- [15] Zahermann Armandz Muabezi, Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3, 2017, hal. 421-446.
- [16] Situs Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir.